

Aspek ketiga adalah syariah. Syariah pada intinya berisi peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang menentukan garis hidup yang harus dilalui oleh seorang muslim. Syariah ini berasal dari Allah, karena itu sumber syariah, sumber hukum dan sumber undang-undang datang dari Allah sendiri yang disampaikan kepada manusia dengan perantaraan Rasul dan termaktub dalam kitab-kitab suci. Namun tidak seperti akidah dan akhlak yang bersifat tetap dan konstan, syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat. Syariah dibagi menjadi dua bagian, yakni bagian ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan bagian muamalah yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Bagian ibadah diterangkan dalam Rukun Islam yang terdiri lima hal yaitu syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan bagian muamalah mencakup semua aspek hidup manusia dalam interaksinya dengan manusia lain, mulai dari masalah pernikahan, perdagangan, ekonomi, sosial sampai masalah politik.

Pada umumnya, syari'at Islam dalam bidang *muamalah* hanya memberikan petunjuk-petunjuk dan prinsip-prinsip yang sifatnya mendasar. Hal-hal yang rinci, detail, dan teknis tidak diatur tetapi diserahkan kepada manusia melalui proses ijtihad.

Meskipun demikian pada dasarnya berbagai praktek kegiatan muamalah pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin merupakan contoh empiris yang dapat kita jadikan pijakan dalam melakukan kegiatan muamalah pada masa sekarang. Contoh kegiatan muamalah yang paling mudah adalah jual beli. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹

Secara garis besar al Qur'an telah menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang harus dijadikan pedoman oleh setiap orang dalam melakukan setiap transaksi termasuk jual beli. Salah satu prinsip tersebut termaktub dalam QS. An-Nisa>', 4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa adanya kerelaan (suka sama suka) diantara kedua pihak yang bertransaksi menjadi syarat utama dalam setiap transaksi. Tanpa adanya hal tersebut, suatu transaksi dianggap tidak sah atau batal. Misalnya transaksi jual beli yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan diancam oleh pihak lain.

Jual beli pada saat ini telah berkembang dengan pesat baik dari segi bentuknya misalnya jual beli *mura>bah{ah* maupun sistem pemasarannya. Diantara pemasaran yang sedang *booming* saat ini adalah sistem pemasaran melalui media

¹ .Mujamma' Al Malik Fad{ Li T{iba<'at Al Mus{h{af, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hal 69

² .*Ibid*, hal 122

internet. Dimana transaksi ini dapat dilakukan tanpa adanya pertemuan secara fisik antara penjual dan pembeli.

Dengan perkembangan zaman yang semakin maju di segala bidang, secara otomatis kebutuhan manusia pun meningkat. Karena itu tidak mengherankan jika setiap saat muncul transaksi baru baik yang dilakukan oleh pelaku ekonomi secara individu maupun pelaku ekonomi yang lebih besar dari itu yakni perusahaan.

Telah diketahui oleh umum bahwa saat ini perusahaan tidak hanya dimiliki oleh satu orang sebagai pemegang saham akan tetapi dapat dimiliki oleh beberapa orang yang berinvestasi di dalamnya melalui mekanisme pembelian saham perusahaan tersebut. Pembelian saham tersebut dapat dilakukan baik melalui Bursa Efek maupun tanpa perantara Bursa Efek. Yakni investor yang ingin membeli saham langsung melakukan transaksi pembelian saham dengan perusahaan tersebut. Selain itu, jual beli saham juga umumnya dilakukan antar perusahaan baik antar perusahaan satu dengan perusahaan lain maupun antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya dengan alasan-alasan tertentu yang melatarbelakanginya.

Salah satu praktek jual beli saham yang hingga saat ini masih berlangsung adalah transaksi *share swap* (pertukaran saham). Praktek transaksi *share swap* pada dasarnya merupakan praktek jual beli saham baik antar perusahaan satu dengan perusahaan lain maupun antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya. Hanya jual beli yang dimaksud tidak menggunakan uang sebagai alat pembayarannya akan tetapi menggunakan alat tukar dengan barang yang sama yaitu saham. Praktek semacam ini lazim disebut dengan barter dengan obyeknya saham.

Contoh praktek transaksi *share swap* yang pernah terjadi adalah transaksi *share swap* yang pernah dilakukan oleh Bank Panin pada tahun 1992. Transaksi tersebut dilakukan Bank Panin dengan anak perusahaannya yang sama-sama bergerak dalam bidang keuangan. Transaksi ini dilakukan untuk memenuhi prosentase kecukupan modal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank Panin melakukan transaksi *share swap* dengan anak perusahaannya dengan rasio perbandingan 2:1. Jadi misalnya harga saham Bank Panin Rp 1000 per lembar dan harga saham anak perusahaannya adalah Rp 500 per lembar maka untuk 1 lembar saham yang dimiliki, Bank Panin mendapatkan 2 lembar saham anak perusahaannya. Singkatnya, transaksi tersebut berpengaruh besar menambah nominal jumlah modal yang terdapat dalam laporan keuangan bank tersebut. Laporan keuangan itulah yang kemudian diperiksa oleh Bank Indonesia sehingga perusahaan tersebut tidak dilikuidasi oleh Bank Indonesia karena perusahaan tersebut dianggap telah memenuhi kecukupan modal yang ditetapkan. Dengan kata lain, transaksi *share swap* yang dilakukan oleh Bank Panin tersebut bertujuan untuk menyembunyikan keadaan keuangan perusahaan tersebut yang sebenarnya dari Bank Indonesia. Alhasil perbuatan tersebut bukan hanya merugikan perusahaan itu sendiri akan tetapi juga merugikan masyarakat banyak yang menjadi nasabah bank tersebut jika akhirnya bank tersebut dilikuidasi oleh Bank Indonesia.

Transaksi *share swap* pada dasarnya tidak selalu bertujuan seperti halnya yang dilakukan oleh Bank Panin. Akhir-akhir ini transaksi *share swap* dilakukan sebagai salah satu cara dalam melakukan akuisisi atau pengambil alihan perusahaan

lain. Misalnya transaksi *share swap* yang dilakukan oleh PT Telkom dan PT Centralindo Pancasakti Cellular (CPC). Meskipun demikian akibat dari transaksi *share swap* tersebut harus diteliti lebih jauh. Apakah akibat adanya transaksi *share swap* tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam atau sebaliknya.

Sejalan dengan itu, Bursa Efek telah mengeluarkan peraturan tentang larangan melakukan transaksi *share swap* bagi perusahaan yang bermaksud melakukan transaksi di Bursa Efek. Larangan transaksi *share swap* tersebut tidak berkaitan dengan unsur penipuan seperti dijelaskan pada contoh kasus diatas, akan tetapi berkaitan dengan kepemilikan saham secara silang pada perusahaan yang telah melakukan transaksi *share swap*. Kepemilikan silang (*cross holding*) akibat adanya transaksi *share swap* dikhawatirkan akan mengakibatkan penyalahgunaan hak kepemilikan saham untuk melakukan praktek-praktek yang berdampak negatif baik bagi dunia usaha maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, larangan transaksi *share swap* yang mengakibatkan *cross holding* ini didasarkan pada pasal 27 huruf a pada undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sehubungan dengan uraian mengenai transaksi *share swap* dan akibat yang ditimbulkan dari transaksi *share swap* tersebut maka penulis merasa perlu meninjau transaksi tersebut dari segi hukum Islam. Apakah transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bidang muamalah ataukah sebaliknya.

Dari uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP

Adapun pembahasan tentang Transaksi *Swap* telah dibahas dalam skripsi yang ditulis oleh Wardatun Solehah yang didalamnya berisi penjelasan tentang transaksi *swap* yakni gabungan antara pembelian dan penjualan secara tunai (*spot*) yang diikuti dengan pembelian dan penjualan secara berjangka (*forward*) dengan obyek yang diperdagangkan adalah valuta asing (valas). Penyerahan dana pada transaksi *swap spot* dilakukan pada saat terjadinya transaksi sedangkan pada transaksi *forward* penyerahan dananya dilakukan pada saat akhir kontrak sesuai dengan kesepakatan. Dalam tinjauan hukum Islam, transaksi *swap* ini diperbolehkan dengan syarat transaksi tersebut sebagai sarana pendukung perdagangan barang dan jasa.

Selain itu, Pembahasan mengenai Transaksi Saham di Pasar Modal juga telah dibahas dalam skripsi yang ditulis oleh Ardhiansyah Firdaus yang didalamnya menjelaskan tentang prosedur transaksi perdagangan saham di pasar modal Indonesia yakni investor harus terlebih dahulu menjadi anggota Bursa Efek selanjutnya investor dapat melakukan transaksi penjualan maupun pembelian saham melalui Bursa Efek. Dalam tinjauan hukum Islam, transaksi ini diperbolehkan karena tujuan dari transaksi tersebut adalah mendapatkan keuntungan berupa *dividen*.

Sedangkan dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Pencatatan Efek No I-A Tahun 2000 (Analisis Terhadap Transaksi *Share Swap*)” ini mencoba membahas tentang transaksi *share swap* (pertukaran saham) yang dilakukan antar perusahaan Baik itu perusahaan dalam satu induk perusahaan maupun perusahaan yang independen satu sama lain. Jadi penelitian ini belum pernah diteliti

- BAB I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.
- BAB II Landasan Teori penelitian meliputi penjelasan yang terdiri dari Pengertian Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli serta Konsep Hak Milik yang terdiri dari Pengertian Hak Milik, Macam-Macam Hak, Sebab-Sebab Kepemilikan, Klasifikasi Milik serta Pelanggaran Dalam Penggunaan Hak. Disamping itu terdapat penjelasan tentang Larangan Monopoli yang terdiri dari Pengertian Monopoli, Dasar Hukum Larangan monopoli dalam Islam dan Jenis-Jenis Monopoli.
- BAB III Merupakan penjelasan mengenai Garis Besar Peraturan Pencatatan Efek No I-A Tahun 2000, disamping itu, terdapat penjelasan mengenai Mekanisme Transaksi *Share Swap* yang didalamnya berisi tentang Pengertian dan Latar Belakang, Prosedur Pelaksanaan yang terdiri dari Perjanjian Kedua Pihak, Obyek dan Nilai Tukar, Contoh Kasus Transaksi *Share Swap* serta Akibat Hukum adanya Transaksi *Share Swap* .
- BAB IV Analisis terhadap Tata Cara Akad transaksi *Share swap* serta Analisis Terhadap Akibat Hukum adanya Transaksi *Share Swap*
- BAB V Penutup yang memuat uraian tentang Kesimpulan dan Saran

